


**ANALISIS ATAS KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB
PAJAK BADAN DAN PERANANNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR TIMUR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

VERA AMALIA

01023130020

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

GUNA MENCAPAI GELAR

SARJANA EKONOMI

2006

336.20107

Amn

a

2006

**ANALISIS ATAS KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB
PAJAK BADAN DAN PERANANNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR TIMUR**



SKRIPSI



14631/14993

Diajukan Oleh :

VERA AMALIA

01023130020

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

GUNA MENCAPAI GELAR

SARJANA EKONOMI

2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
INDERALAYA



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Vera Amalia
NIM : 01023130020
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Atas Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Peranannya Terhadap Penerimaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

Palembang, 25 Juli 2006

Ketua

H. Drs. Ubaidillah, MM, Ak

NIP : 131673862

Anggota

Dewi Rina Komarawati, SE, Ak

NIP : 132093577

MOTTO :

"hidup adalah suatu anugrah yang harus diperjuangkan sehingga sepantasnyalah kita menghargai, mensyukuri dan menjalani dengan sebaik-baiknya, agar hidup ini lebih bermakna dan tidak tersia-sia"

(Penulis)

Kupersembahkan kepada :

- **(Alm) Ayahku tersayang**
- **Ibundaku tersayang**
- **Penyemangat Hidupku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas segala rahmat, berkah dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Universitas Sriwijaya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang membacanya.

Dalam kesempatan ini pula, penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini :

1. Rektor Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Ir. Zainal Ridho Djafar.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Dr. Syamsurijal, Ak.
3. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Dra. Rina Tjandarakirana DP, MM, Ak.
4. Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakuiltas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Aspahani, SE, MM, Ak.
5. Pembimbing Akademikku Bapak Harun DL. Msi., Ak.
6. Ketua Pembimbing skripsi, Drs. H. Ubaidillah, MM, Ak.
7. Anggota Pembimbing skripsi, Dewi Rina Komarawati, SE, Ak.
8. Dosen tamu sebagai penguji tambahan, Sulaiman S.M, SE, Ak, MBA
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

10. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah secara tidak langsung memberikan kontribusi penting selama penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah(Kak Heru, yuk al, Kak In cs dll...).
11. Seluruh Bapak-bapak: Kepala Bagian Umum KPP Palembang Ilir Timur, Kasi Penkeb, Kasi PPh Badan, dan Kasi TUP.
12. Seluruh staf di KPP Palembang Ilir Timur yang telah banyak membantu dalam memberikan data-data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini. Mbak Windri cs yang baik banget dah welcome banget ke vera..., Arpan teman se-SMA ku terima kasih banyak ya, ternyata “”..., Kak Jo terima kasih ya atas waktunya, ternyata kita se-SMA juga. Kak Aji’...makasih untuk majalah-majalahnya sangat membantu...maturnuhun sanget...
13. Orang tua ku tersayang, ibu dan (alm) ayahku

“ Terima kasih sekali bu atas semua semangat dan doa yang tak pernah henti mengiringiku, terutama dalam penyusunan skripsi ini akhirnya v tamat juga! Alhamdulillah...Ibu u’re *THE BEST IN THE WORLD*, tak ada lagi kata-kata yang vera bisa ucapkan selain terima kasih dan kebanggaan serta rasa syukur yang tak terkira udah dianugerahkan oleh Allah SWT ibu yang keren abieees....i love u mom, Vera sayang nian samo Ibu”

“Ayah walau engkau telah tiada, namun kharismamu tak kan pernah terlupa sampai kapanpun, dan akan tetap menjadi teladan vera dalam menjalani hidup ini, setiap kenangan tentang-mu adalah pelajaran berharga bagi v”.

Semoga vera selalu dapat memberikan yang terbaik bagi kalian berdua, mcmbahagiakan dan tentu mcwujudkan apa yang kalian cita-citakan.... betapa aku bangga dan bersyukur memilki orang tua seperti kalian berdua.

14. Seluruh keluargaku yang kusayangi...Mas Qiqi, terima kasih telah membuat ku menjadi orang yang mandiri dan tegar dalam menjalani kehidupan ini. Keponakan-keponakanku yang cakcp-cakcp dan lucu-lucu ahmad n' baim....tante sayang kalian...makacih udah jadi penghibur klo' lagi bete ngurusin skripsi ^_^...y'lau thanks atas kebaikannya...bcbrapa hal yang v gak bisa ngc-handle ayk pasti turun tangan...n kaki he2...

15. Kak 'Rd...(situo bcngcpku) terima kasih untuk scmua dukungan, waktu dan doanya selama ini...semoga cita-citanya cepet terwujud, v doake sclalu...pokoknya yang trbaik buat Kk!...TETAP SEMANGAT DAN JANGAN PERNAH BERHENTI MENGEJAR IMPIANMU!

16. Seluruh sobat-sobatku yang Insyah Allah persahabatan ini akan tetap terjaga sampai kapanpun...

- o Mama2 alias isma..hc2, dirimu tuch udah kyak ibu ku aja...ga' hcran klo kupanggil ma2, thanks ma untuk semangatnya!...

- o Buat Nda,alias bunda 4ALVY'L...*u're the best honey...keep struggling* nda...thanks buat curhat2an n *supportnya* selama ini, wlo' sering lewat tlepon n' email doank...ccpct tamat ya say...

- o Mommy kite tercinte yusri...moga cepet dapat gawe, n lancar2 ama "ayahnya" hehe1000x....btw thanks ya atas *supportnya* selama ini, n' dah nemenin v

beberapa kali ke Kantor Pajak buat nyari data, untung ada *mommy yus*"...padahal jurusan kita beda banget...

- o Don2 alias mama lendra yang kece abies sekarang ^_^...thanks atas *supportnya* walo Cuma jarak jauh....*keep in touch* ya say...
- o SAK...(ru2, Oma De, Lia "mom", Uni Iis, Hasra, Rika) banyak banget yang udah kita lewati 4 tahunan ini...scmoga persahabatan kita tctap terjalin sampai kapanpun....pokokke di Layo ga' lengkap nian kalo salah sikok SAK dak ado...btw, lah banyak yang dapct gawe nih yc...slamct yc, doack vbra juga nyusul cepet gawe oce...
- o Yucn, thanks...untuk waktunya sampe malcm2 buto Hc2x ncmcnin v ncmui dosen...*thanks* banget!

17. Scmua tcmn2ku angkatan 2002...Hidup Layo, hidup AK 02!...scmoga kita semua sukses galo....OK! pokoknya yang terbaik buat kita semua...

Palembang, 23 Agustus 2006

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Perumusan Masalah	5
1.3	Tujuan Penelitian	6
1.4	Manfaat Penelitian	6
1.5	Kerangka Teoritis	7
1.6	Metode Penelitian	11
1.7	Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II	LANDASAN TEORI	17
2.1	Pajak	17
2.1.1	Pengertian Pajak	17
2.1.2	Fungsi Pajak	19
2.1.3	Jenis Pajak	20
2.1.4	Syarat Pemungutan Pajak.....	21
2.1.5	Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	22
2.1.6	Cara Pemungutan Pajak.....	23
2.2	SPT	25
2.2.1	Pengertian dan jenis SPT.....	25
2.2.2	Fungsi SPT	29
2.2.3	Prosedur Penyelesaian SPT.....	30



2.2.4	Pengisian dan Penyampaian SPT	33
2.2.5	Pembetulan SPT	35
2.2.6	Batas Waktu Penyampaian SPT	
2.2.7	Sanksi Administratif dan sanksi Pidana Berkaitan dengan SPT ..	40
2.2.8	Penerbitan Surat Tagihan Pajak Karena Terlambat atau Tidak Laporkan SPT Tahunan	42
2.3	Pajak Penghasilan Umum	45
2.3.1	Pengertian Pajak Penghasilan.....	45
2.3.2	Subjek Pajak dan Wajib Pajak.....	46
2.3.3	Tidak Termasuk Subjek Pajak.....	51
2.3.4	Objek Pajak	52
2.3.5	Tidak Termasuk Objek Pajak	54
2.3.6	Dasar Pengenaan Pajak	56
2.3.7	Penghasilan Tidak Kena Pajak	57
2.3.8	Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak	57
2.3.9	Tarif Pajak	58
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN		61
3.1	Sejarah Singkat Organisasi	61
3.2	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur	63
3.3	Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur	75

3.4	Data dan Fakta	77
BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN		82
4.1	Analisis atas Kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Kewajibannya Menyampaikan Penghasilan yang Diterima Selama Setahun. Dalam Kurun Waktu dari Tahun 2003 Sampai 2005	82
4.2	Peranan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur	93
4.3	Masalah-masalah yang Dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur dalam Rangka Pengawasannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Langkah-langkah yang Diambil untuk Mengatasi Masalah Tersebut	98
4.3.1.	Masalah-masalah yang Dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur Dalam Rangka Pengawasannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	98
4.3.2.	Langkah-langkah yang Diambil untuk Mengatasi Berbagai Masalah Dalam Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	102

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	109
5.1	Kesimpulan.....	109
5.2	Saran.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Batas Waktu Penyampaian SPT Masa	37
Tabel 2.2	Batas Waktu penyampaian SPT Tahunan	39
Tabel 2.3	Perbedaan Wajib pajak Luar Negeri dan Wajib Pajak Dalam Negeri	50
Tabel 2.4	Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.....	59
Tabel 2.5	Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT	60
Tabel 3.1	Perbandingan Perkembangan Jumlah Wajib Pajak PPh Badan dan Orang Pribadi di KPP Palembang Ilir Timur	78
Tabel 3.2	Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang Diterima.....	79
Tabel 3.3	Jumlah Penundaan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan terhadap SPT yang Diterbitkan	79
Tabel 3.4	Perkembangan Jumlah Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Tahunan	80
Tabel 3.5	Jumlah Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	80
Tabel 3.6	Rencana dan Realisasi penerimaan PPh Badan.....	81
Tabel 4.1	Persentase Peningkatan Wajib Pajak Badan Terdaftar Efektif di KPP Palembang Ilir Timur.....	83

Tabel 4.2	Rekapitulasi Penyampaian SPT Tahunan PPh badan di KPP Palembang Ilir Timur	84
Tabel 4.3	Persentase Perkembangan Penyampaian SPT Tahunan di KPP Palembang Ilir Timur	86
Tabel 4.4	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan di KPP Palembang Ilir Timur	88
Tabel 4.5	Persentase Penerimaan PPh Badan Melalui Penyampaian SPT Tahunan di KPP Palembang Ilir Timur	94
Tabel 4.6	Persentase Penerimaan PPh Badan Terhadap Total Penerimaan PPh Melalui Penyampaian SPT Tahunan di KPP Palembang Ilir Timur	95
Tabel 4.7	Hasil Perhitungan dengan Rumus Regresi	97
Tabel 4.8	Jumlah STP yang Diterbitkan Atas SPT Tahunan yang Terlambat atau Tidak Laporan	107
Tabel 4.9	Persentase STP yang diterbitkan Terhadap SPT Tahunan yang Belum atau Tidak Laporan di KPP Palembang Ilir Timur	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bagi setiap negara, begitupun negara berkembang seperti Indonesia kemandirian sangatlah didambakan untuk tercapai. Kemandirian suatu negara dapat terlihat dari sumber-sumber penerimaan baik untuk pembiayaan pemerintah maupun untuk pembangunan. Dalam APBN, pada dasarnya sumber penerimaan negara terbagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan yang berasal dari pinjaman luar negeri. Suatu negara dapat dikatakan mandiri terlihat dari kecilnya pinjaman luar negeri yang dimilikinya. Untuk itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan agar sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negerilah yang menjadi prioritas utama sebagai tulang punggung pembangunan. Mengingat sumber pembiayaan yang berasal dari luar negeri dan sektor minyak dan gas bumi semakin dirasa kecil peranannya.

Untuk penerimaan dalam negeri sendiri terbagi dua yaitu yang berasal dari sektor pajak dan sektor non pajak (sektor migas). Dari dua jenis penerimaan tersebut, ternyata penerimaan dari pajak lebih aman dan handal karena bersifat kenyal/fleksibel maksudnya lebih bisa dipengaruhi melalui kebijaksanaan internal pemerintah yang bersangkutan. Selain itu, seiring dengan krisis ekonomi yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997 dan terus berkepanjangan hingga saat ini, pajak menduduki peranan yang sangat penting dan strategis dalam APBN. Melihat besarnya peranan

pajak maka diperlukan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama. Maksudnya keterlibatan antara semua elemen dalam masyarakat, yaitu bukan hanya Direktorat Jenderal Pajak namun yang lebih utama adalah wajib pajak itu sendiri. Masyarakat khususnya wajib pajak, memiliki peranan besar dalam pembangunan dikarenakan kontribusi yang diberikannya melalui pajak yang dibayarkan kepada negara. Wajib pajak yang dimaksud dapat berupa orang pribadi maupun badan usaha. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya sangatlah penting untuk terus ditingkatkan agar peranannya sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan menjadi optimal.

Sejak tahun 1983 Indonesia telah menerapkan asas *self assesment sistem* didalam perundang-undangan pajak menggantikan asas *official assesment system* sebagai tata cara dalam pemungutan pajaknya. Dalam *self assesment system* ini, wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Dalam artian wajib pajak secara penuh diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, aparat perpajakan hanya sebagai pengawas saja. Namun sangat disayangkan bahwa sampai saat ini kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih dinilai kurang, selain itu dengan *self assesment* ini bagi wajib pajak yang tidak bijak dan tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah menyalahgunakan sistem tersebut. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak perlu lebih mengiatkan usaha-usaha yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak tersebut patuh tentu sekali lagi akan berperan besar dalam penerimaan pajak yang dapat dicapai. Usaha-usaha

yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diantaranya adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak. Secara sederhana ekstensifikasi wajib pajak diartikan sebagai kegiatan mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar di KPP, sedangkan kegiatan intensifikasi dapat diartikan sebagai kegiatan mengungkap laporan wajib pajak yang tidak benar. Selain itu upaya lainnya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah *Canvassing* (penyisiran) antara lain terhadap gedung-gedung perkantoran, pertokoan, mal, apartemen dan rumah mewah. Tujuannya adalah untuk menjangkau Wajib Pajak yang belum mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Kemudian tahun 2002 dilanjutkan dengan penguasaan wilayah yang lebih dikenal dengan program *Knowing Your Tax Payer*. Melalui program ini diharapkan setiap Kantor Pelayanan Pajak agar melakukan tugas *Account Representative (AR)* terhadap wajib pajak potensial penyumbang pajak terbesar di wilayah kerja masing-masing. Sedangkan tahun 2003 dilakukan upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*) melalui pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan pajak. Tahun 2004 sebagai tindak lanjut *law enforcement* Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya *Gijzeling* atau lebih dikenal dengan sandera badan. Dengan melakukann serangkaian usaha-usaha yang berkaitan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut diharapkan penerimaan pajak akan tercapai sesuai target yang direncanakan.

Setelah serangkaian usaha-usaha tadi dilaksanakan maka tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh aparat perpajakan adalah melakukan pengawasan

terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar. Dalam upaya untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sarana yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan atau disingkat SPT. Surat Pemberitahuan merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usahanya selama periode waktu tertentu. Surat Pemberitahuan merupakan wujud pertanggungjawaban wajib pajak terhadap kinerja perusahaannya. Selain itu SPT juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara wajib pajak dan fiskus. Sehingga untuk kelancaran hubungan antara Wajib Pajak dan aparat pajak pengisian SPT haruslah dengan benar, lengkap dan jelas. Dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak baik badan maupun perorangan yang tidak atau terlambat dalam mengisi dan menyampaikan SPT-nya. Padahal hal ini dapat menghambat kinerja aparat pajak yang berdampak langsung pada penerimaan pajak yang dapat di capai oleh suatu kantor pelayanan pajak. Padahal sekali lagi penerimaan dari sektor pajak ini sangatlah penting untuk kelangsungan hidup suatu negara. Sehingga peran aparat pajak sebagai pengawas dalam hal ini sangat diperlukan agar penyampaian SPT di KPP dapat berjalan lancar dan sesuai target penerimaan tersebut.

Dalam tulisan ini penulis memfokuskan pengawasan SPT khusus bagi wajib pajak badan sebagai salah satu target pengawasan selain SPT bagi wajib pajak orang pribadi. Dikarenakan dari kenyataan yang terjadi diKPP Palembang Ilir Timur diketahui bahwa meskipun jumlah WP badan yang terdaftar lebih sedikit dibanding orang pribadi namun, justru WP badanlah yang peranannya lebih besar dalam penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan. Hal ini dikarenakan WP badan

tergolong WP yang lebih efektif dibanding orang pribadi selain itu kontribusinya atau sumbangan pajaknya bernilai lebih besar, sehingga secara tidak langsung peranannya dalam meningkatkan penerimaan pajak dinilai lebih efektif. Selain itu dengan melihat kepatuhan WP badan pada KPP Palembang Ilir Timur diharapkan dapat mewakili tingkat kepatuhan WP secara keseluruhan. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meninjau dan melihat tingkat kepatuhan wajib pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak penghasilan dengan benar, lengkap dan jelas serta peranannya dalam meningkatkan penerimaan pajak di wilayah KPP Ilir Timur Palembang. Dengan tulisan yang berjudul, “ **ANALISIS ATAS KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN PERANANNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK ILIR TIMUR PALEMBANG** “

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun batasan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak badan atas kewajibannya menyampaikan penghasilan yang ia terima selama setahun. Dalam kurun waktu dari tahun 2003 sampai 2005?
2. Peranan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Ilir Timur Palembang ?

3. Apa masalah-masalah yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur dalam rangka pengawasannya terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan langkah-langkah apa saja yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan pemenuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur . Selain itu bertujuan juga untuk :

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai proses penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak badan .
2. Untuk mengetahui peranan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Wajib Pajak

Untuk menambah wawasan mengenai berbagai peraturan perpajakan yang ada dan sarana untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengawasan penyampaian SPT di KPP serta mengetahui seberapa besar peranan pajak yang WP

bayarkan terhadap penerimaan di KPP yang pada akhirnya akan berdampak pada penerimaan Negara secara umum.

2. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menganalisis masalah-masalah yang terjadi dalam proses penyampaian Surat Pemberitahuan di Kantor Pelayanan Pajak.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai bahan masukan dan alternatif pemecahan masalah atas hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak badan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

4. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dan masukan bagi penulis-penulis di masa mendatang.

1.5. KERANGKA TEORITIS

Sesuai dengan penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *self assesment system*. Dalam *self assesment system* ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan begitu administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi,

terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat dalam hal ini wajib pajak.

Wajib pajak merupakan pihak yang dikenakan beban pajak dan wajib untuk membayar pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dijelaskan pula dalam Bab I Ketentuan Umum Undang-undang perpajakan Nomor 16 tahun 2000 pasal 1 bahwa yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Dalam pembahasan pada skripsi ini penulis mengkhususkan pada pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perpajakan nomor 17 tahun 2000 tentang pajak Penghasilan (PPh). Secara Umum yang menjadi subyek pajak dari pajak penghasilan adalah Orang Pribadi dan Badan. Yang dimaksud Badan menurut Undang-Undang Perpajakan nomor 17 tahun 2000 terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

Dengan *Self assesment system* ini, maka wajib pajak sebagai subjek pajak baik Orang Pribadi maupun Badan dapat melaporkan data-data perpajakan melalui satu-satunya sarana yang disebut SPT atau surat pemberitahuan. Berdasarkan Ketentuan umum UU KUP Nomor 16 Pengertian SPT atau Surat Pemberitahuan adalah surat

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan saat pelaporannya terdapat dua macam Surat Pemberitahuan yang biasanya digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya, yaitu :

a. Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Yang dimaksud Masa Pajak adalah satu bulan takwim (Misalnya Masa Januari, Masa Februari atau bulan takwim lainnya).

b. Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah kurun waktu 12 (dua belas) bulan.

Sedangkan menurut jenisnya Mardiasmo (2003:20) menjelaskan pembagian Surat Pemberitahuan yang terdiri dari :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Badan
3. Surat Pemberitahuan Pajak penghasilan Pasal 21 (formulir 1721)

Selain itu Mardiasmo (2003:18) juga menjelaskan Fungsi Surat Pemberitahuan sebagai berikut:

- a. Fungsi Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak
Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- b. Fungsi Surat Pemberitahuan Bagi Pengusaha Kena Pajak
Bagi Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang
- c. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi pemotong atau pemungut pajak, adalah sebagai sarana untuk melaporkan atau mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipunggut dan disetorkannya.

Berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak terutangnya, dalam hal ini Dirjen Pajak memberlakukan suatu sanksi tertentu bagi wajib pajak yang tidak mengikuti ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan. Dalam UU KUP tahun 2000 pasal 7 mengenai sanksi ini dibagi menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dijelaskan Waluyo (2005 : 38) sebagai berikut:

- a. Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan sanksi administrasi berupa denda untuk SPT Masa sebesar Rp. 50.000,00 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 100.000,00.
- b. Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan menyatakan bahwa, apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

- c. Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan menyatakan, apabila dengan sengaja wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Ruang Lingkup Penelitian

Yang menjadi objek Penelitian dalam tulisan ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur yang berlokasi di Jalan Kapten A. Rivai No. 4 Palembang. Dalam mempermudah pemecahan masalah dalam tulisan ini maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu hanya pengawasan kepatuhan terhadap surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan serta besarnya penerimaan pajak penghasilan badan. Yang dimaksud badan dalam pembahasan ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Palembang Ilir Timur Yang terdiri dari badan Pemerintah dan badan Swasta antara tahun 2003 sampai tahun 2005 . Yang dimaksud dengan badan Pemerintah adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah baik itu BUMN maupun BUMD. Sedangkan yang dikelompokkan kedalam Badan Swasta di KPP Palembang ILir Timur ini meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau

organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya diluar badan usaha milik pemerintah.

1.6.2. Sumber dan Jenis Data

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan data-data primer dan sekunder.

Data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung penulis dari sumber yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Jenis data primer dapat berupa data subyek dan data fisik .Data primer dalam penelitian ini yaitu jumlah target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan selama kurun waktu 3 tahun (2003-2005).

Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari media perantara (dicatat atau diperoleh oleh pihak lain) dan merupakan arsip yang memuat kejadian masa lalu (historis). Berupa data-data berkaitan dengan wajib pajak, seperti jumlah wajib pajak yang terdaftar, jumlah SPT yang disampaikan ,Jumlah Surat Teguran yang Dikeluarkan ,Jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan terhadap SPT Tahunan.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan data dokumentasi yang dimiliki oleh objek penelitian yaitu KPP Ilir Timur Palembang. Data dokumentasi lain yang digunakan penulis diantaranya adalah dengan

mempelajari literatur-literatur seperti Undang-undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan baik Menteri Keuangan maupun Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran, buku perpajakan serta referensi lainnya yang berhubungan dan dapat dijadikan dasar penyusunan skripsi ini.

2. Wawancara

Dilakukan dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan petugas pajak berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Pengamatan Langsung

Yaitu Mengumpulkan data dan informasi dengan mengamati secara langsung aktifitas kerja Kantor Pelayanan Pajak Ilir Timur Palembang.

1.6.4. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini digunakan 2 metode untuk melakukan teknik analisis.

Yaitu:

1. Analisis Kualitatif, yaitu menggunakan catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berbentuk uraian dan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Baik yang telah didokumentasikan oleh pihak KPP Palembang Ilir Timur maupun yang penulis peroleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis yang dimaksud adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu mengkaji data-data berupa angka tetapi hanya keterangan, kemudian dianalisis

menggunakan prosedur statistik dan berpedoman kepada teori-teori yang mendukung penelitian ini. Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan rumus :

a. Secara Matematis

Digunakan untuk mengetahui Tingkat kepatuhan wajib pajak Badan pada Tahun pajak terdaftar.

Dengan Rumus Sebagai berikut :

Tingkat Kepatuhan wajib pajak =

$$\frac{\text{Jumlah SPT yang disampaikan WP PPh Badan}}{\text{Jumlah WP yang terdaftar efektif}} \times 100\%$$

b. Koefisien Regresi Sederhana

Sedangkan untuk melihat pengaruh antara Kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunannya terhadap besarnya penerimaan yang dapat dicapai pada KPP Palembang Ilir Timur digunakan rumus koefisien regresi sederhana sebagai berikut :

$$y = a + bx$$

$$a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

y = jumlah Realisasi Penerimaan PPh Badan

x = jumlah WP PPh Badan yang menyampaikan SPT tahunan tepat waktu

n = jumlah tahun

b = koefisien regresi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (x) dengan variabel dependen (y).

1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sajikan dalam lima bab yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis, metode penelitian yang mencakup Ruang Lingkup Pembahasan, Sumber dan Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, Teknik Analisis; dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Berisi uraian tentang landasan konsep yang akan menjelaskan mengenai gambaran umum tentang proses penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan secara umum yang mencakup pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan, fungsi Surat Pemberitahuan, dan dasar hukumnya.

BAB III. GAMBARAN UMUM KPP PALEMBANG ILIR TIMUR

Dalam bab ketiga ini dibahas tentang gambaran umum KPP Ilir Timur Palembang, yang meliputi sejarah singkat berdirinya KPP, struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab, visi misi KPP, serta data dan fakta yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam skripsi ini.

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian tentang analisis data dan fakta yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, analisis dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif berdasarkan teori-teori yang telah ada. Serta dicari alternatif pemecahan masalah yang mungkin diterapkan.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis berusaha untuk menarik beberapa kesimpulan yang penting dari semua uraian dalam bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

-----www.klikpajak.com. *Semua Kantor Pajak akan Dimodernisasi* . 03 April 2006

-----www.klikpajak.com. *SPT, Bisa Jadi Bukti Kepatuhan Anda*. 06 Mei 2006

-----www.klikpajak.com. *Pajak Penghasilan Pasal 25/29*. 06 Mei 2006

-----www.kanwilpajakwpbesar.go.id. *Formulir SPT Tahunan PPh Badan*. 06 Mei 2006

Brotodihardjo, R. Santoso. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Refika Aditama. Bandung

Hutagaol, Jhon, dan Ferry A. T. *Tentang SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun 2002*. Berita Pajak. 15 Maret 2003

Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang. 2000. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta

Iswahyudi, Tedy. *Strategi Pengembangan Sistem Administrasi Perpajakan di Era Teknologi Informasi*. Berita Pajak. 15 Februari 2004

Judisjeno, Rimsky K. 2001. *Perpajakan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta